



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI**

DENGAN

**CV. BAROKAH**

TENTANG

**KERJASAMA PEMASARAN HASIL KERJA PRODUKSI  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA  
SARANA ASIMILASI DAN EDUKASI (SAE) LAKULI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEDIRI**

Nomor : W15.PAS.PAS.07-PK.01.05.- 207 Tahun 2023

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-02-2023)**, bertempat di Aula Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **M. Hanafi, S.H., M.Hum** Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.21 Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Supriyono** Selaku pemilik CV. BAROKAH berkedudukan di Jl. Kawi IV Baru No. 24B, Kota Kediri dalam hal ini bertindak dan atas nama CV. BAROKAH sebagai stake holder/ mitra kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- A. **PIHAK PERTAMA**, Lembaga Pemasarakatan adalah unsur pelaksana yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang bertugas menyelenggarakan Pembinaan Keterampilan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasarakatan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan ketika Warga Binaan Pemasarakatan bebas nantinya.
- B. **PIHAK KEDUA**, CV. BAROKAH adalah Mitra Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil produksi kerja Warga Binaan Pemasarakatan pada Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Kerja Sama Kegiatan Pemasaran hasil produksi kerja Warga Binaan Pemasarakatan pada SAE LAKULI Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan hasil produksi dan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada SAE LAKULI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mempermudah dan memperlancar pemasaran produk hasil kerja produksi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berkembang menjadi satu industri yang berhasil guna dan mampu bersaing dengan industri lain, membuka wacana bagi klien pemasyarakatan untuk menjadi entrepreneurship (wirausaha).

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada SAE LAKULI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.
- 2) Pemasaran Hasil Kerja Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang Meliputi;
  - a. Hasil Pertanian (Sayuran dan Buah-buahan)
  - b. Hasil Perikanan
  - c. Hasil Produksi Tempe Kedelai
  - d. Hasil Produksi lain sesuai bidang usaha **PIHAK KEDUA**

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan**

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan memasarkan seluruh jenis produk hasil kerja produksi WBP pada SAE LAKULI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2..
- 2) Pelaksanaan kerjasama ini tidak ada ketentuan atau keharusan dari **PIHAK KEDUA** memberikan target volume produk dari hasil kerja produksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Semua perbedaan pendapat dan sengketa yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan sesuai yang tercantum dalam pasal 6 ayat 2.

## **Pasal 4**

### **Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini atas dasar evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.



- 2) Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama pemasaran hasil kerja produksi Warga Binaan Pemasyarakatan pada SAE LAKULI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**
- 3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat 2 ataupun karena alasan, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama.

## **Pasal 5**

### **Hak dan Kewajiban**

- 1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**;
  - a. Apabila dipandang perlu, **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** untuk mendatangkan tenaga kerja ahlinya untuk melaksanakan pembinaan pelatihan/ edukasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada SAE LAKULI dengan tujuan meningkatkan ketrampilan dan hasil kerja produksi.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak atas pembayaran dari penjualan produk hasil kerja produksi SAE LAKULI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri sesuai volume barang dan harga yang telah disepakati bersama untuk setiap jenis hasil kerja produksi WBP dari **PIHAK KEDUA**.
  - c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan kemudahan akses di lokasi SAE LAKULI untuk kelancaran kegiatan penimbangan dan pengangkutan barang hasil kerja produksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar dari keuntungan yang didapat dari penjualan hasil produksi berupa;
    1. Penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar : 25% dari keuntungan
    2. Pembayaran upah pekerja / premi WBP sebesar : 10% dari keuntungan.
  - e. **PIHAK PERTAMA** wajib mengeluarkan kuitansi penjualan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat kemudahan akses di lokasi SAE LAKULI untuk kelancaran kegiatan penimbangan dan pengangkutan hasil kerja produksi.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan kesepakatan Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk menetapkan harga barang hasil kerja produksi dan berlaku untuk seluruh jenis barang hasil kerja produksi.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar atas barang yang diterima dari hasil kerja produksi berdasarkan volume dan harga barang sesuai kesepakatan Bersama untuk setiap jenis barang hasil kerja produksi.
  - d. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan/ mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pelatihan pembinaan kemandirian kepada WBP dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kegiatan kerja produksi pada SAE LAKULI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.

## Pasal 6

### Penutup

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Apabila terdapat perselisihan pendapat dan atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah sampai mendapatkan kesepakatan Bersama.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai 10.000 ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Kediri

Pada Tanggal : 01 Februari 2023

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIA Kediri



**PIHAK KEDUA**  
CV. BAROKAH

